



PUTUSAN
NOMOR : 70 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium Raya Gang Masjid, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. **EDDY SUNARYO**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Panitera lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
3. **SRIWIYATI**, bertempat tinggal di Mandau Permai Pekan Baru;
4. **SUTARMAJI**, bertempat tinggal di Jalan Alpaka I No. 78, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
5. **SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
6. **PRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Panitera Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
7. **SRI BUDI, U**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
8. **SUBIAKTO**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
9. **BAMBANG, S**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
10. **HERI EDHI. S**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung

Hal 1 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMAR HANAFLI, SH dan ZULKIFLI PANJAITAN, SH, Advokat, berkantor di Jalan Karo No. 15 Belawan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2003, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

M e l a w a n

1. **SRI SUMARIYATI**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio No. 33 A Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Marasamin S. Ritonga, S.H 2. Mahadi, S.H 3. M. Yusuf S.H, Advokat, berkantor di Jalan Jend. Gatot Soebroto Komplek Tomang Elok Blok E No. 7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2003;
2. **SUDIARTI**, bertempat tinggal di PO 20 SE Raya Dalam Pontianak Kalimantan Barat, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

D a n

ZULKARNAIN, bertempat tinggal di jalan K.L. Yos Sudarso Gang Madio Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Marasamin S. Ritonga, S.H, 2. Mahadi, S.H 3. Ali Panca Sipahutar, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Jend. Gatot Soebroto Komplek Tomang Elok Blok E No. 7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2003, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal 2 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah anak kandung dari almarhum R. Suarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1992 dengan almarhumah Tentrem yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2000;

Bahwa almarhum R. Suarno dengan almarhumah Tentrem sebagai suami isteri telah dikaruniai anak sebanyak 13 (tiga belas) orang yang masing-masing bernama:

1. Sri Wiyati, yaitu Penggugat III;
2. Kusmiati, yaitu Penggugat I;
3. Sutarmuji, yaitu Penggugat IV;
4. Sri Sumaryati, yaitu Tergugat I;
5. Eddy Sunaryo, yaitu Penggugat II;
6. Sudiarti, yaitu Tergugat II;
7. Zulkarnain, yaitu Tergugat III;
8. Sutjipto, yaitu Penggugat V;
9. Prihatin, yaitu Penggugat VI;
10. Sri Budi U, yaitu Penggugat VII;
11. Subiakto, yaitu Penggugat VIII;
12. Bambang, S, yaitu Penggugat IX;
13. Heri Edhi, S, yaitu Penggugat X;

Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum R. Suarno telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu juga ayah dan ibu kandung dari almarhumah Tentrem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa selain yang telah disebutkan di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat-Penggugat uraikan di atas, maka jelaslah Penggugat I sampai dengan Penggugat X dan juga Tergugat I sampai dengan Tergugat III termasuk kelompok dari ahli waris almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem dan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat X dan juga Tergugat I sampai dengan Tergugat III, sebagai ahli waris dari almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem;

Hal 3 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem ada mempunyai harta benda yang dimilikinya sampai saat ia meninggal dunia yaitu berupa :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 660 m² (kurang lebih 44 m x 15 m) berikut bangunan satu unit rumah permanen ukuran 10 m x 15 m atap seng, lantai semen, air sumur, pakai listrik PLN, setempat dikenal di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang panitera No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.354 m² (kurang lebih 21,5 m x 63 m) berikut bangunan 9 unit rumah 3 permanen dan 6 semi permanen atap seng, lantai semen, air sumur, pakai listrik PLN, setempat dikenal di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang Madio No. 33 A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa dari sembilan unit rumah yang ada di atas tanah tersebut, dua unit rumah permanen dibangun oleh Sri Sumariyati yaitu Tergugat I, tanpa seizin dari Penggugat-Penggugat, lima unit bangunan rumah permanen dibangun oleh almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem, dua unit bangunan rumah semi permanen dibangun oleh Penggugat V yang bernama Sutjipto dan Sri Budi Utami (Penggugat VII);

Bahwa setelah meninggalnya almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sampai dengan gugatan ini diajukan, harta peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem a quo belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya yang mustahaq;

Bahwa saat ini harta-harta peninggalan dari almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sebahagian dikuasai oleh Tergugat-Tergugat dan sebahagian lagi dikuasai oleh Penggugat-Penggugat;

Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sampai dengan saat ini belum pernah dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat-Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat

Hal 4 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan Tergugat-Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karenanya Penggugat-Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan kiranya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris mustahaq dari almarhum R.Suarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1992 dan almarhumah Tentrem yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2000 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sri Wiyati, sebagai anak perempuan;
 - 2.2. Kusmiati, sebagai anak perempuan;
 - 2.3. Sutarmuji, sebagai anak laki-laki;
 - 2.4. Sri Sumaryati, sebagai anak perempuan;
 - 2.5. Eddy Sunaryo, sebagai anak laki-laki;
 - 2.6. Sudiarti, sebagai anak perempuan;
 - 2.7. Zulkarnain, sebagai anak laki-laki;
 - 2.8. Sutjipto, sebagai anak laki-laki;
 - 2.9. Prihatin, sebagai anak laki-laki;
 - 2.10. Sri Budi U, sebagai anak perempuan;
 - 2.11. Subiakto, sebagai anak laki-laki;
 - 2.12. Bambang, S, sebagai anak laki-laki;
 - 2.13. Heri Edhi, S, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 660 m² (kurang lebih 44 m x 15 m) berikut bangunan satu unit rumah permanen ukuran 10 m x 15 m atap seng, lantai semen, air sumur, pakai listerik PLN, setempat dikenal di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang panitera No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.354 m² (kurang lebih 21,5 m x 63 m) berikut bangunan 9 unit rumah 3 permanen dan 6 semi

Hal 5 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen atap seng, lantai semen, air sumur, pakai listerik PLN, setempat dikenal di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang Madio No. 33 A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

4. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem;
5. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sesuai dengan yang telah ditetapkan Pengadilan secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat terhadap obyek perkara Tergugat I Obscur libel (kabur);

- bahwa dalam posita Penggugat ada meminta agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem, dalil ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena Tergugat I telah menerima hibah atas sebidang tanah dari almarhum orang tua Tergugat I dan para Penggugat pada tanggal 12 Mei 1984 yang saat itu kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat masih hidup, hibah tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh siapapun;
- bahwa dengan adanya hibah kepada Tergugat I dan belum adanya pembatalan tentang itu, maka secara hukum Penggugat tidak beralasan untuk memperkarakan harta yang diperoleh Tergugat I dimasukkan sebagai budel waris yang harus dibagi menurut hukum Islam, sebab hibah yang dilakukan almarhum R. Suarno kepada

Hal 6 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah sah dan oleh karenanya harta tersebut harus dikeluarkan dari budel waris;

- bahwa walaupun Penggugat mempersoalkan hibah yang diterima Tergugat I termasuk budel waris, maka Penggugat terlebih dahulu harus melakukan pembatalan atasnya melalui Pengadilan Agama Medan yang berwenang untuk itu, apabila telah ada putusan yang menyatakan hibah tersebut tidak sah barulah kemudian harta yang dihibahkan kepada Tergugat I dapat menjadi bagian dari budel waris;
- bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan mengenai pembagian warisan peninggalan almarhum R.Suarno, sedangkan obyek tanah yang dikuasai Tergugat I tidak termasuk dalam budel waris karena alas hak hibah, maka dengan demikian dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak beralasan dan kabur untuk memperkarakan obyek Tergugat I sebagai termasuk dalam budel waris yang harus dibagi;
- bahwa oleh karena itu cukup beralasan dan patut apabila Majelis menolak perkara a quo atau menyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi:

- bahwa semua dalil dalam konvensi secara mutates mutandis termasuk dalam dalil rekonvensi tidak perlu diulangi lagi;
- bahwa kepemilikan Penggugat dalam rekonvensi (dr) atas obyek perkara berdasarkan hibah adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta kepatutan yang berlaku, sampai saat sekarang ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan hibah dimaksud tidak sah atau batal;
- bahwa berdasarkan fakta itu maka beralasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa hibah sebidang tanah yang diterima Penggugat dalam rekonvensi seperti tersebut dari surat pengakuan hibah tertanggal 12 Mei 1984 adalah sah, oleh karenanya pihak-pihak lain harus menghargai keberadaan hibah tersebut;
- bahwa setelah Penggugat dalam rekonvensi menerima hibah atas sebidang tanah tersebut, kemudian secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur Penggugat mulai memperbaiki bangunan rumah sederhana yang dibeli suami Penggugat dalam rekonvensi dari bapak Atmo Pawiro yang berdiri di atasnya hingga sekarang ini telah menjadi bangunan rumah permanen yang terawat dengan baik;

Hal 7 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Penggugat dalam rekonvensi telah menerima hibah atas tanah tersebut dan mendiaminya dalam keadaan aman, tentram serta bebas dari gangguan pihak-pihak lain, maka penting, bagi Penggugat dalam rekonvensi untuk meningkatkan status tanah menjadi ber sertifikat hak milik (SHM) guna menjamin kepastian hukumnya kelak;
- bahwa untuk kepentingan Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan permohonan berikut persyaratan yang diperlukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan guna pengajuannya telah dihalang-halangi oleh para Tergugat dalam rekonvensi dengan cara melakukan bantahan kepada BPN Medan agar tidak menerbitkan SHM atas nama Penggugat dalam rekonvensi seperti terbukti surat Edy Sunaryo (Penggugat II) kepada BPN Medan tertanggal 27 Juni 2002;
- bahwa tindakan para Tergugat dalam rekonvensi tersebut mengakibatkan terhambatnya penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, untuk itu kemudian BPN Medan mengundang, Penggugat dalam rekonvensi dan para Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikannya, bahkan ketika perkara ini berlangsung, Penggugat dalam rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah berupaya mengundang para Tergugat dalam rekonvensi agar menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah tetapi para Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah hadir, seperti terbukti dari surat Law Office Ritonga, Surya & Partners No : 65/RS&P/09/2002 tertanggal 2 September 2002;
- bahwa tindakan para Tergugat dalam rekonvensi yang menghalang-halangi pengurusan SHM ke BPN Medan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam rekonvensi baik materil maupun moril;
- bahwa secara materil Penggugat dalam rekonvensi dirugikan oleh karena biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus SHM ke BPN Medan dan transport selama pengurusan berikut biaya perkara yang berjumlah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh para Tergugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng;

Hal 8 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



- bahwa adapun kerugian moril yang diderita Penggugat dalam rekonsensi adalah tertekannya perasaan karena perilaku kasar para Tergugat dalam rekonsensi yang pernah dilakukan kepada Penggugat dalam rekonsensi ketika melakukan penyelesaian masalah ini, di samping itu Penggugat dalam rekonsensi merasa terancam karena sikap para Tergugat dalam rekonsensi yang mempermasalahkan hibah yang telah diberikan oleh almarhum R. Suwarno, kerugian moril ini tidak ternilai harganya, namun untuk memudahkan dalam perhitungannya adalah wajar apabila para Tergugat dalam rekonsensi membayar ganti rugi secara tanggung renteng, sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak nihil, maka beralasan apabila harta-harta para Tergugat dalam rekonsensi yang bergerak maupun tidak bergerak dilakukan Sita Jaminan yang kelak akan dilakukan atasnya;
- bahwa dikhawatirkan para Tergugat dalam rekonsensi tidak secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu ditetapkan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap kali keterlambatan para Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat dalam rekonsensi dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hibah yang dilakukan almarhum R. Suwarno kepada Penggugat dalam rekonsensi seperti terbukti dari surat pengakuan hibah tertanggal 12 Mei 1984 adalah sah;
3. Menghukum para Tergugat dalam rekonsensi untuk mentaati putusan tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat dalam rekonsensi;

Hal 9 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



5. Menyatakan tindakan para Tergugat dalam rekonvensi yang menghalang-halangi pengurusan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dalam rekonvensi ke BPN adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan para Tergugat dalam rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dalam rekonvensi (Ex ae quo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 253/Pdt.G/2002/PA.Mdn tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H yang amarnya sebagai berikut ;

I. Dalam Konvensi:

1. Tentang eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

2. Tentang Pokok Perkara:

- 2.1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- 2.2. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum R.

Suarno dan almarhumah Tentrem adalah:

- a. Sri Wiyati, (anak perempuan);
- b. Kusmiati, (anak perempuan);
- c. Sutarmuji, (anak laki-laki);
- d. Sri Sumaryati, (anak perempuan);
- e. Eddy Sunaryo, (anak laki-laki);
- f. Sudiarti, (anak perempuan);
- g. Zulkarnain, (anak laki-laki);
- h. Sutjipto, (anak laki-laki);
- i. Prihatin, (anak laki-laki);
- j. Sri Budi U, (anak perempuan);

Hal 10 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



- k. Subiakto, (anak laki-laki);
- l. Bambang, S, (anak laki-laki);
- m. Heri Edhi, S, (anak laki-laki);

2.3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:

- a. Sebidang tanah ukuran 15 m x 44 m, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang Panitera No. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatas dengan Gang Panitera = 15 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tembok tanah bengkel = 15 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asikin Pane = 44 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bukhari = 44 m;

Serta bangunan rumah di atasnya dengan bentuk bangunan bahagian depan permanen dan bahagian belakang semi permanen dengan dinding seng yang terdiri dari 4 kamar tidur, satu ruang tamu, dengan ukuran:

- bahagian depan panjang = 8 m;
- bahagian samping kanan panjang = 21,60 m;
- bahagian samping kiri panjang = 23 m;
- bahagian belakang panjang = 11,60 m;

- b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 Gang Madio No. 33 A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ukuran dan batas-batas adalah ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kahar = 47,80 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariadi = 50 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Gang Madio = 21,50 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli = 21,50 m;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem;

2.4. Menetapkan bahagian ahli waris almarhumah R.Suarno dan almarhumah Tentrem adalah sebagai berikut :

- a. Sri Wiyati, (anak perempuan) memperoleh 1/21 bahagian;
- b. Kusmiati, (anak perempuan) memperoleh 1/21 bahagian;
- c. Sutarmuji, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bahagian;



- d. Sri Sumaryati, (anak perempuan) memperoleh 1/21 bagian;
 - e. Eddy Sunaryo, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - f. Sudiarti, (anak perempuan) memperoleh 1/21 bagian;
 - g. Zulkarnain, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - h. Sutjipto, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - i. Prihatin, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - j. Sri Budi U, (anak perempuan) memperoleh 1/21 bagian;
 - k. Subiakto, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - l. Bambang, S, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
 - m. Heri Edhi, S, (anak laki-laki) memperoleh 2/21 bagian;
- 2.5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara sebagaimana tersebut pada diktum angka (2.3) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem yang tersebut pada diktum angka 2.2 di atas sesuai dengan bahagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka (2.4) di atas. Apabila harta warisan peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem sesuai dengan bahagiannya masing-masing;
- 2.6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi tentang surat pengakuan hibah tertanggal 12 Mei 1984 agar dinyatakan sah;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat II dalam konvensi dan Tergugat III dalam konvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor 19/Pdt.G/2003/PTA.Mdn tanggal 2 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1424 H.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

A. Tentang Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Medan tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H;

B. Tentang Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Medan tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak terhadap harta warisan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem adalah:
 - a. Sri Wiyati, (anak perempuan);
 - b. Kusmiati, (anak perempuan);
 - c. Sutarmuji, (anak laki-laki);
 - d. Sri Sumaryati, (anak perempuan);
 - e. Eddy Sunaryo, (anak laki-laki);
 - f. Sudiarti, (anak perempuan);
 - g. Zulkarnain, (anak laki-laki);
 - h. Sutjipto, (anak laki-laki);
 - i. Prihatin, (anak laki-laki);
 - j. Sri Budi U, (anak perempuan);
 - k. Subiakto, (anak laki-laki);
 - l. Bambang, S, (anak laki-laki);
 - m. Heri Edhi, S, (anak laki-laki);
 3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah ukuran 15 m x 44 m, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang Panitera No. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas;
Sebelah utara berbatas dengan Gang Panitera = 15 m;

Hal 13 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan tembok tanah bengkel = 15 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asikin Pane = 44 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bukhari = 44 m;

Serta bangunan rumah di atasnya dengan bentuk bangunan bahagian depan permanen dan bahagian belakang semi permanen dengan dinding seng yang terdiri dari 4 kamar tidur, satu ruang tamu, dengan ukuran:

- bahagian depan panjang = 8 m;
- bahagian samping kanan panjang = 21,60 m;
- bahagian samping kiri panjang = 23 m;
- bahagian belakang panjang = 11,60 m;

- b. Sebagian dari sebidang tanah yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 Gang Madio No. 33 A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ukuran dan batas-batasnya adalah;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kahar = 47,80 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariadi = 50 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Gang Madio = 21,50 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli = 21,50 m;

Dengan lebih dulu dikurangi/dikeluarkan sebatas hibah dari Suarno kepada Tergugat I (Sri Sumariyati) dibagian depan, dengan ukuran dan batas-batas sesuai dengan yang tercantum dalam surat hibah tersebut adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem;

4. Menetapkan bahagian ahli waris almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem dari harta warisan tersebut sebagai berikut:

- a. R. Sumariyati memperoleh bagian dan ditetapkan menjadi bagiannya, yaitu sebagian lokasi tanah yang dihibahkan R.Suarno dan Tentrem kepadanya. Dengan ukuran dibatasi 1/3 dari seluruh luas tanah warisan pada dua lokasi yang tersebut pada point 3a dan 3b di atas. Kemudian sisanya jatuh kepada ahli waris yang lainnya dengan pembagian:
- b. Sri Wiyati, (anak perempuan) memperoleh 1/20 bahagian;
- c. Kusmiati, (anak perempuan) memperoleh 1/20 bahagian;



- d. Sutarmuji, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - e. Sri Sumaryati, (anak perempuan) memperoleh 1/20 bahagian;
 - f. Eddy Sunaryo, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - g. Sudiarti, (anak perempuan) memperoleh 1/20 bahagian;
 - h. Zulkarnain, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - i. Sutjipto, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - j. Prihatin, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - k. Sri Budi U, (anak perempuan) memperoleh 1/20 bahagian;
 - l. Subiakto, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - m. Bambang, S, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
 - n. Heri Edhi, S, (anak laki-laki) memperoleh 2/20 bahagian;
5. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membagi tanah dan rumah perkara sebagaimana tersebut pada diktum angka (3) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem yang tersebut pada diktum angka (2) di atas sesuai dengan bahagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka (4) di atas. Apabila harta warisan peninggalan almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem tidak dapat dibagi secara natura, maka harta dapat dilelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang mustahak sesuai dengan porsi bahagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Medan tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hibah dari R.Suarno kepada Penggugat dalam rekonvensi (R.Sumaryati) sesuai dengan surat hibah tanggal 12 Mei 1984 dan kelebihan hibah dari 1/3 dari seluruh luas tanah warisan tersebut harus dibayar harganya kepada ahli waris yang lainnya sesuai dengan portie yang tersebut dalam diktum I.B.4 di atas ;



3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi putusan tersebut;
4. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk Verklaard);

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Medan tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menghukum Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.171.000,-(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat Rekonsensi/Terbanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2003, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 253/Pdt.G/2002/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 September 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 5 September 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 September 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-



Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa judex facti tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan kontra memori dari Terbanding, yaitu tentang bantahan Terbanding atas surat bukti yang tanggalnya lebih muda dari putusan judex facti tingkat pertama;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku tanpa melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang dan melanggar hukum yang berlaku yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, tentang surat bukti yang tidak diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
3. Bahwa judex facti telah melakukan Onvoeldoende Gemotiveerd (pertimbangan hukum yang tidak lengkap) tanpa mempertimbangkan bantahan Terbanding pada kontra memori;
4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum yaitu Pasal 150 HIR/178 Rbg dan melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu unsure kecakapan Bapak Markum dalam membuat pernyataan yang di waarmeding, padahal ia dalam keadaan uzur dan sakit stroke yang berakibat cacat hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum, baik dalam posita maupun petitum surat gugatan tidak ada disebut-sebut, bahwa Tergugat adalah anak angkat, seharusnya bila benar Tergugat anak angkat dan apalagi sebagai lawan perkara bagi Ny. Rasminah , hal tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, dari Pasal 171 huruf h KHI;
2. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru memahami ketentuan Pasal 211 KHI. Dalam pasal tersebut dinyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hal 17 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



Menurut judex facti hibah tersebut karena telah puluhan tahun, sehingga harus diakui sebagai hibah, dan tidak termasuk harta yang diwariskan oleh almarhum dan almarhumah. Hibah atas tanah harus dihadapan PPAT, dan hal tersebut tidak terbukti;

3. Bahwa judex facti juga salah menyimpulkan sebagai bagian yang tidak termasuk harta warisan. Kata “dapat diperhitungkan sebagai warisan “ artinya bila si anak telah mendapat hibah yang sesuai dengan bagian warisannya, maka ia tidak mendapatkan warisan lagi, bila masih kurang ia masih mendapat lagi kekurangannya dan bila melebihi harus dikurangi kelebihan tersebut;
4. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini :
 - Bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar maka di ambil oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi Kusmiati dkk tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2003/PTA.Mdn tanggal 2 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1424 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Mdn tanggal 30 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 18 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. KUSMIATI, 2. EDDY SUNARYO, 3. SRIWIYATI, 4. SUTARMAJI, 5. SUTJIPTO, 6. PRIHATIN, 7. SRI BUDI, U, 8. SUBIAKTO, 9. BAMBANG, S 10. HERIEDHI. S tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2003/PTA.Mdn tanggal 2 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1424 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 253/Pdt.G/2002/PA.Medan tanggal 30 Desember 2002 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1423 H;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum R. Suarno dan almarhumah Tentrem adalah:
 - 2.1. Sri Wiyati, sebagai anak perempuan;
 - 2.2. Kusmiati, sebagai anak perempuan;
 - 2.3. Sutarmuji, sebagai anak laki-laki;
 - 2.4. Sri Sumaryati, sebagai anak perempuan;
 - 2.5. Eddy Sunaryo, sebagai anak laki-laki;
 - 2.6. Sudiarti, sebagai anak perempuan;
 - 2.7. Zulkarnain, sebagai anak laki-laki;
 - 2.8. Sutjipto, sebagai anak laki-laki;
 - 2.9. Prihatin, sebagai anak laki-laki;
 - 2.10. Sri Budi U, sebagai anak perempuan;
 - 2.11. Subiakto, sebagai anak laki-laki;
 - 2.12. Bambang, S, sebagai anak laki-laki;
 - 2.13. Heri Edhi, S, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan harta warisan dari almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah ukuran 15 m x 44 m, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Gang Panitera No. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas; Sebelah Utara berbatas dengan Gang Panitera = 15 m;

Hal 19 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



Sebelah Selatan berbatas dengan tembok tanah bengkel = 15 m;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asikin Pane = 44 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bukhari = 44 m;

Serta bangunan rumah di atasnya dengan bentuk bangunan bagian depan permanen dan bagian belakang semi permanen dengan dinding seng yang terdiri dari 4 kamar tidur, satu ruang tamu, dengan ukuran:

- bagian depan panjang = 8 m;

- bagian samping kanan panjang = 21,60 m;

- bagian samping kiri panjang = 23 m;

- bagian belakang panjang = 11,60 m;

- 3.2. Sebidang tanah yang terletak di jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 Gang Madio No. 33 A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ukuran dan batas-batasnya;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Kahar = 47,80 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariadi = 50 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Gang Madio = 21,50 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli = 21,50 m;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum R.Suarno dan almarhumah Tentrem adalah sebagai berikut :

4.1. Sri Wiyati, memperoleh 1/21 bagian;

4.2. Kusmiati, memperoleh 1/21 bagian;

4.3. Sutarmuji, memperoleh 2/21 bagian;

4.4. Sri Sumaryati, memperoleh 1/21 bagian;

4.5. Eddy Sunaryo, memperoleh 2/21 bagian;

4.6. Sudiarti, memperoleh 1/21 bagian;

4.7. Zulkarnain, memperoleh 2/21 bagian;

4.8. Sutjipto, memperoleh 2/21 bagian;

4.9. Prihatin, memperoleh 2/21 bagian;

4.10. Sri Budi U, memperoleh 1/21 bagian;

4.11. Subiakto, memperoleh 2/21 bagian;

4.12. Bambang, S, memperoleh 2/21 bagian;

4.13. Heri Edhi, S, memperoleh 2/21 bagian;

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris dari almarhumah R.Suarno dan almarhumah Tentrem yang tersebut

Hal 20 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004



pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2006** oleh **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN,M.Hum.** dan **DR. ABDUL MANAN, S.H, S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd
Drs. H. HABIBURRAHMAN,M.Hum
ttd
DR. ABDUL MANAN, S.H, S.IP.,M.Hum.

K e t u a ;

ttd
Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H,M.H.,

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6000,-
2. RedaksiRp. 1000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd
Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,
NIP. 150169538

Hal 21 dari 21 hal put No. 70 K/AG/2004